



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan sebagai salah satu instrumen keuangan modern mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Untuk menjalankan fungsinya, lembaga perbankan bergerak melalui kegiatan penghimpunan dana sebelum menyalurkan kembali dana tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik untuk pembiayaan usaha maupun dalam rangka menjalankan fungsi sosial.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah sebenarnya telah dimulai sebelum pemerintah secara formal meletakkan dasar-dasar operasionalnya. Begitu pentingnya keberadaan perbankan, maka perlu meninjau kembali apakah peraturan hukum perbankan yang selama ini menjadi kerangka rujukan telah memberikan pedoman ke arah sistem hukum perbankan yang sesuai.

Sejak tahun tujuh puluhan silam, sistem pengelolaan keuangan dengan prinsip syariah semakin berkembang dan populer, diawali dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 11 Desember 2012. Lembaga bisnis islami (syariah) merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam.¹

Dalam menjalankan operasionalnya dan produknya, lembaga keuangan syariah harus berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadits atau syariat Islam. Di sini dapat dilihat sesungguhnya lembaga keuangan syariah bukan hanya mementingkan dunia semata melainkan juga akhirat, ini tersirat dari operasional Bank syariah yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadits. Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank syariah

¹Muhammad, *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Quran* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.5.

atau lembaga keuangan syariah dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan dua ajaran al Qur'an yaitu:

1. Prinsip *al Ta'awun*, saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam al Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 2, yaitu:

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرِ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْقَتْلَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.²

²Departemen Agama Republik Indonesia Al-'Aliyy, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2000), h. 85.

2. Prinsip menghindari *al Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan di dalam al Qur'an Surah al-Nisa' Ayat 29, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامِنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.³

Banyaknya lembaga memakai label syariah untuk menarik nasabah, membawa implikasi bahwa pentingnya pengawasan dalam praktik pengelolaan yang dilakukan. Salah satu ciri yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada lembaga keuangan syariah.

DPS bertugas mengawasi segala aktivitas lembaga agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain, DPS bertanggung jawab atas produk dan

³Departemen Agama Republik Indonesia Al-'Aliyy, h. 65.

jasa yang ditawarkan kepada masyarakat agar sesuai dengan prinsip syariah. Di dalam fatwa DSN-MUI No.03 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah pada lembaga keuangan syariah, terdapat beberapa ketentuan DPS yang antara lain setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota DPS, salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua, dan lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN.

Akan tetapi terdapat perbedaan penetapan DPS antara fatwa DSN-MUI dengan lembaga keuangan syariah. Pada praktiknya, DPS pada LKM syariah "Barokah Sejahtera" Malang hanya mempunyai satu anggota dan namanya adalah Dewan Penasehat bukan Dewan Pengawas Syariah. Padahal, jika tidak ada DPS pada lembaga keuangan syari'ah, tidak ada bedanya dengan lembaga keuangan konvensional.

Meskipun dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN maupun teori-teori yang ada, namun tetap saja bila tidak ada pengawasan khusus terhadap operasionalnya, lembaga tersebut belum bisa dikatakan telah menggunakan prinsip-prinsip syariah dengan benar. Dengan mengikuti perkembangan ekonomi dan perbankan syari'ah sekarang ini, yang menjadi persoalan adalah bagaimana mensinkronkan antara ketetapan dalil-dalil syara' dengan realitas penerapan sehari-hari.

Mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah merupakan tema yang menarik dalam penelitian ini. Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip-prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Barokah Sejahtera Malang”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan anggota DPS pada LKM syariah “Barokah Sejahtera” Malang?
2. Apakah praktik pada LKM syariah “Barokah Sejahtera” Malang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau belum?

C. Tujuan

Berdasarkan latar belakang, dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan anggota DPS pada LKM syariah “Barokah Sejahtera” Malang.
2. Untuk mengetahui kesesuaian prinsip *syari'ah* pada LKM syariah “Barokah Sejahtera” Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman yang sangat berharga bagi Peneliti sehingga sedikit banyak penelitian ini sebagai

aplikasi dari teori yang selama ini peneliti terima dan juga menambah wawasan peneliti untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam dunia nyata.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lingkungan kampus UIN Maliki Malang, serta digunakan untuk memenuhi tugas akhir dan mendapatkan gelar S1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lain mahasiswa UIN Maliki Malang di bidang bisnis khususnya hukum bisnis syari'ah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas dalam penelitian ini maka sistematika pembahasan dipaparkan dalam 5 bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan tentang alasan peneliti memilih judul skripsi tersebut, rumusan masalah yang merupakan inti dari dilaksanakannya penelitian tersebut, tujuan penelitian yang menyampaikan dampak dari penelitian ini, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Berisikan tentang kajian teoritis yaitu konsep-konsep dan teori-teori yang ada relevansinya dengan penerapan prinsip-prinsip syari'ah. Kemudian teori-teori

tersebut digunakan sebagai rujukan dalam analisis data di akhir penelitian.

Sebab teori tersebut merupakan bagian komponen penting dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Berisi pengorganisasian dan pengolahan data penelitian serta membahas data-data penelitian dengan teori yang relevan, yang terdiri atas jenis penelitian, lokasi penelitian, penelitian subyek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan metode pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisikan laporan hasil penelitian yang terdiri atas gambaran umum objek penelitian, lokasi penelitian, dan analisis data. Dari data yang nantinya diperoleh, dianalisis dan dipaparkan dengan tujuan mempermudah pembaca dalam memahami hasil dari penelitian.

Bab V Penutup

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Tujuan dari bab terakhir ini adalah untuk menyimpulkan paparan dari hasil penelitian ini.